

**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA USAHA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN
AGEN USAHA (STUDI KASUS ANTARA PT.SAMUDRA SOLUSINDO
DENGAN PP. ARUM TUGU)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
MURTI LARAS ARMADANI
NIM: C 100 170 102

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aristya', with a stylized flourish extending to the right.

(Aristya Windiana Pamuncak, S.H., LL., M)
NIDN. 0606098702

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Februari 2021

Dewan Penguji

Ketua : Aristya Windiana Pamuncak, S.H., LL.M., M.H

(.....)

Dosen Penguji I : Nuswardhani, S.H., S.U

(.....)

Dosen Penguji II : Darsono, S.H., M.H.

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khuzifah Dimiyati, S.H., M.H.
NIK.337/NIND.0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murti Laras Armadani

NIM : C.100.170.102

Alamat : Kadisimo, Desa Birit, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 2 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Murti Laras Armadani

NIM: C.100.170.102

MOTTO

Berbuat baiklah ke sesama tanpa perlu alasan apapun.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk menjadi penerus keluarga yang sukses.
2. Saudara-saudara saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
3. Teman-teman yang memberi dukungan, motivasi dan semangat selama menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA USAHA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN AGEN USAHA (STUDI KASUS ANTARA PT.SAMUDRA SOLUSINDO DENGAN PP. ARUM TUGU)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis berharap semoga dalam tulisan yang penulis tulis ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca mengenai tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha Wedding Organizer. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar kedepannya dapat memperbaiki atau menyempurnakan isi tulisan ini agar menjadi lebih baik lagi.

Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya, khususnya :

1. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan moril dan materiil yang tak ternilai untuk saya.

2. Saudara saya yang saya sayangi terima kasih saya ucapkan atas dukungan dan doanya.
3. Aristya Windiana Pamuncak, S.H.,LL.,M yang selalu sabar dalam membimbing penyusunan skripsi hingga saya dapat menyelesaikannya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan.
6. Seluruh staff dan karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dengan memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan.
7. Teman-teman seluruh mahasiswa-mahasiswi FH UMS Angkatan 2021.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA USAHA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN
AGEN USAHA (STUDI KASUS ANTARA PT.SAMUDRA SOLUSINDO
DENGAN PP. ARUM TUGU)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana tinjauan yuridis perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan agen perusahaan dan bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen perusaha. *Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatannormatif. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti.* Tinjauan yuridis perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan agen perusahaan tentang pelayanan penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek perjanjian, suatu sebab yang halal. Di dalam perjanjian telah dilaksanakan dengan benar seluruh syaratnya. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen perusahaan yang pernah terjadi, pada dasarnya terdapat dua pilihan penyelesaian yaitu dengan litigasi melalui pengadilan dan juga non-litigasi atau diluar pengadilan, dari kasus yang pernah ada kedua belah pihak lebih memilih untuk menggunakan jalur non litigasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Usaha

Abstrack

This study aims to examine how the juridical review of cooperation agreements between companies and company agents and how to resolve defaults in implementing business cooperation agreements between companies and corporate agents. This research is a legal research conducted with a normative approach. The type of study in this study is more descriptive in nature, because it intends to clearly describe various things related to the object under study. The juridical review of the cooperation agreement between the company and the company's agent regarding services for receiving electricity bill payments and other bills is in accordance with Article 1320 of the Civil Code regarding the validity of the agreement, namely the agreement of the parties, the competence of the parties, the existence of the object of the agreement, a lawful cause. In the agreement all the conditions have been carried out correctly. Efforts to resolve defaults in the implementation of business cooperation agreements between companies and company agents that have occurred, basically there are two settlement options, namely by litigation through the court and also non-litigation or outside the court, from previous cases both parties prefer to use the route non-litigation.

Keywords: Default, Agreement, Business

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Berfikir	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	14
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	21

C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa	25
D. Tinjauan Umum Tentang Payment Point Online Bank	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Dengan Agen Perusahaan	36
B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Antara Perusahaan Dengan Agen Perusahaan	73
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir	7
-----------------------------------	---